

## BAB 6: KESIMPULAN DAN SARAN

### 6.1. Kesimpulan

Berikut hasil penelitian yang dapat disimpulkan dari penelitian mengenai Analisis Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di SMP Negeri 2 Painan:

1. Implementasi kebijakan KTR di SMP Negeri 2 Painan hanya mencapai persentase keberhasilan sejumlah 25%. Dari 8 indikator penilaian keberhasilan KTR di sekolah yang ditetapkan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, hanya 2 indikator yang telah terpenuhi, yaitu tidak ada tempat/ruangan/lokasi khusus untuk merokok dan tidak ada iklan, promosi, dan sponsor rokok di lingkungan sekolah.
2. Komunikasi dalam implementasi kebijakan KTR di SMP Negeri 2 Painan sudah baik kejelasan dan konsistensinya, akan tetapi memiliki kekurangan pada transmisi yang tidak terlaksana dengan baik yaitu sosialisasi mengenai kebijakan KTR yang tidak rutin dan tidak menyeluruh.
3. Sumber daya dalam implementasi kebijakan KTR di SMP Negeri 2 Painan belum memadai karena karena tidak ada tim khusus KTR, tidak ada alokasi dana khusus untuk implementasi kebijakan KTR, tidak terdapat spanduk tanda Kawasan Tanpa asap Rokok di sekolah, dan informasi melalui sosialisasi yang belum dilakukan secara rutin dan menyeluruh. Selain itu, sekolah sudah memiliki aturan larangan


merokok dan sanksi dalam tata tertib, tetapi tidak ada larangan terkait promosi dan penjualan rokok di lingkungan sekolah.

4. Dalam disposisi implementasi kebijakan KTR, SMP Negeri 2 Painan belum melakukan penempatan staf birokrasi khusus untuk implementasi kebijakan KTR.
5. Struktur birokrasi di SMP Negeri 2 Painan tidak dilaksanakan karena sekolah tidak memiliki SOP khusus untuk implementasi kebijakan KTR dan tidak ada fragmentasi tugas yang jelas.

## 6.2.Saran

Berikut beberapa hal yang dapat direkomendasikan sehubungan dengan kesimpulan penelitian guna pengembangan hasil penelitian mengenai Analisis Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di SMP Negeri 2 Painan, sebagai berikut:

1. Bagi SMP Negeri 2 Painan
  - a. Melaksanakan sosialisasi implementasi kebijakan KTR secara menyeluruh dan rutin paling sedikit satu kali dalam satu semester kepada seluruh warga sekolah.
  - b. Membuat dan memasang tanda Kawasan tanpa Asap Rokok di sekolah.
  - c. Menetapkan larangan promosi dan penjualan rokok di sekitar sekolah yang tegas.
  - d. Menyampaikan teguran dan memberikan sanksi yang lebih tegas terkait pelanggaran KTR.
  - e. Melakukan pembentukan tim khusus KTR, penempatan staf birokrasi, dan fragmentasi implementasi kebijakan KTR.



- f. Menyiapkan alokasi anggaran khusus untuk implementasi kebijakan KTR.
- g. Membuat SOP implementasi kebijakan KTR sehingga dapat digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan implementasi kebijakan KTR.
- h. Bekerja sama dengan puskesmas untuk melaksanakan program edukasi sebaya seperti pembentukan duta generasi sehat tanpa rokok. Program ini dapat dilaksanakan oleh siswa kelas 7 dan 8 yang ditunjuk sekolah dan diberi pelatihan tentang kebijakan KTR.

## 2. Bagi Puskesmas Salido

- a. Menganggarkan dana yang memadai untuk implementasi kebijakan KTR di sekolah.
- b. Memberikan sosialisasi tentang kebijakan KTR ke sekolah secara rutin dan menyeluruh paling sedikit satu kali dalam satu semester.
- c. Membuat SOP dan Juknis implementasi kebijakan KTR di sekolah, mengoptimalkan pengawasan, dan pembinaan implementasi KTR di sekolah.
- d. Membuat program edukasi sebaya seperti pembentukan duta generasi sehat tanpa rokok sebagai salah satu inovasi dalam implementasi kebijakan KTR di sekolah.
- e. Mendampingi sekolah dalam membentuk tim KTR dan menetapkan larangan promosi dan penjualan rokok di sekitar sekolah.
- f. Melakukan advokasi kepada Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan untuk membuat Peraturan Daerah mengenai KTR dan menganggarkan alokasi dana yang lebih memadai untuk implementasi kebijakan KTR.

3. Bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan
  - a. Melaksanakan pemantauan dan pembinaan implementasi kebijakan KTR di sekolah dengan lebih maksimal.
  - b. Menganggarkan dana yang memadai untuk implementasi kebijakan KTR di sekolah.
  - c. Membuat SOP dan Juknis implementasi kebijakan KTR di sekolah, mengoptimalkan pengawasan, dan pembinaan implementasi KTR di sekolah.
  - d. Melakukan advokasi kepada Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan untuk membuat Peraturan Daerah mengenai KTR dan menganggarkan alokasi dana yang lebih memadai untuk implementasi kebijakan KTR.
4. Bagi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan
  - a. Membuat Peraturan Daerah yang mengatur tentang kebijakan KTR sebagai landasan implementasi kebijakan KTR di Kabupaten Pesisir Selatan.
5. Bagi Pemerintah Republik Indonesia
  - a. Menaikkan cukai rokok dan harga rokok agar dapat mengurangi perilaku merokok masyarakat.
6. Bagi Peneliti Selanjutnya
  - a. Meneliti mengenai implementasi kebijakan KTR pada tatanan lain selain sekolah, seperti tatanan lingkungan tempat kerja, tatanan tempat bermain anak, dan tatanan tempat pelayanan kesehatan.

